

MERGER PERSEROAN TERBATAS DALAM KAITANNYA DENGAN HUKUM PERDATA DAN FUNGSI MENGATUR PAJAK DI INDONESIA *

Henry Dianto P. Sinaga, Joni Emirzon, Arfianna Novera

^{1,3}Faculty of Law, Universitas Diponegoro. E-mail: sinagahenrydp@gmail.com

²Faculty of Law, Universitas Sriwijaya. E-mail: joniemirzon@yahoo.co.id

Article	Abstract
<p>Keywords:</p> <p>merger, Perseroan Terbatas, fungsi regulerend, perpajakan, hukum pajak, restrukturisasi.</p> <p>History of Article</p> <p>Received: April 25, 2025;</p> <p>Reviewed: April 29, 2025;</p> <p>Accepted: May 01, 2025;</p> <p>Published: May 05, 2025;</p> <p>DOI: 10.56282/sblr.v2i3.575</p>	<p>Merger Perseroan Terbatas (PT) merupakan strategi restrukturisasi korporasi yang krusial dalam memperkuat efisiensi operasional dan ketahanan usaha. Namun, merger tidak hanya berdampak secara korporatif, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum di bidang perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara merger dan fungsi regulerend (mengatur) pajak dalam sistem hukum Indonesia. Dengan pendekatan yuridis normatif dan kebijakan fiskal, studi ini mengevaluasi efektivitas kebijakan pajak dalam mengarahkan merger menuju konsolidasi ekonomi tanpa mengorbankan keadilan fiskal. Temuan menunjukkan bahwa merger berpotensi menimbulkan objek dan kewajiban pajak baru, serta memperlihatkan kebutuhan akan harmonisasi aturan hukum dan kebijakan insentif perpajakan. Selain itu, fungsi regulerend pajak terbukti menjadi instrumen strategis untuk mengarahkan perilaku korporasi, sejalan dengan teori Musgrave dan prinsip-prinsip good tax policy. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan integrasi antara regulasi merger dan perpajakan menjadi kunci untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui restrukturisasi usaha yang efisien dan adil.</p>

A. PENDAHULUAN

Dalam dinamika dunia usaha modern, merger atau penggabungan Perseroan Terbatas (PT) menjadi salah satu strategi korporasi yang lazim digunakan untuk memperbesar skala usaha, memperluas pangsa pasar, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat posisi persaingan. Di Indonesia, praktik merger diatur dalam berbagai ketentuan hukum, mulai dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) hingga regulasi sektoral di bidang keuangan dan persaingan usaha. Namun, merger tidak hanya berdampak pada aspek korporasi, tetapi juga memunculkan konsekuensi penting dalam bidang perpajakan.

Salah satu dampak aspek korporasi dapat dilihat dari terjadinya krisis moneter tahun 1997. Berawal dari bulan Juni 1997 dimana nilai tukar mata uang baht Thailand terdevaluasi, kepanikan dan gejolak krisis keuangan terasa menghantam negara-negara

di kawasan Asia bahkan melanda Indonesia dimana terjadi ketidakstabilan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat. Krisis ini mengakibatkan banyak perusahaan mengalami kesulitan likuiditas dan finansial yang luar biasa sehingga menyebabkan kinerja usahanya belum stabil. Hal ini menyebabkan sampai saat ini banyak perusahaan milik swasta maupun BUMN kurang mampu dalam memaksimalkan laba yang diperoleh sehingga untuk menjaga kelangsungan usahanya perlu dilakukan efisiensi. Efisiensi ini menimbulkan isu perlunya restrukturisasi perusahaan yang puncaknya terus bergulir semenjak krisis keuangan tahun 1997 dimana yang menjadi prioritas awal pemerintah ada pada perusahaan perbankan pemerintah. Alasan utama prioritas tersebut adalah karena industri perbankan nasional - lah yang paling rentan dan berpengaruh langsung kepada masyarakat, dimana Indonesia pernah mengalami krisis perbankan nasional. Fenomena merger perusahaan di Indonesia terus meningkat seiring dengan perubahan ekonomi global dan regional. Merger dapat terjadi atas dasar pertimbangan efisiensi, diversifikasi usaha, atau bahkan penyelamatan perusahaan dari kondisi finansial yang memburuk. Dalam praktiknya, merger Perseroan Terbatas sering kali memunculkan berbagai permasalahan hukum, termasuk yang berkaitan dengan hak dan kewajiban perpajakan dari entitas yang bergabung.

Dari sudut pandang hukum pajak, merger bukan hanya sekadar restrukturisasi korporasi biasa, melainkan peristiwa hukum yang berpotensi menimbulkan objek pajak baru atau mengubah kewajiban pajak yang ada. Beberapa konsekuensi pajak yang relevan antara lain adalah pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) atas pengalihan aset, pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta implikasi atas kerugian fiskal yang dapat dialihkan (*carry forward losses*). Di Indonesia, berbagai ketentuan perpajakan yang mengatur aspek merger tersebar dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), serta peraturan pelaksanaannya.

Fungsi mengatur di bidang perpajakan menuntut agar kebijakan pajak atas merger tidak semata-mata berorientasi pada penerimaan negara, tetapi juga mempertimbangkan aspek pengaturan perilaku ekonomi yang sehat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji apakah regulasi perpajakan di Indonesia telah mengarahkan merger untuk menciptakan konsolidasi usaha yang lebih kuat, tanpa mengorbankan potensi penerimaan pajak dan keadilan fiskal. Permasalahan yang muncul adalah apakah ketentuan perpajakan di Indonesia sudah cukup memadai untuk mengakomodasi merger PT secara efektif, adil, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, perlu juga dianalisis bagaimana prinsip-prinsip *good tax policy*, seperti *equity* (keadilan), *efficiency* (efisiensi), *certainty* (kepastian hukum), dan *simplicity* (kesederhanaan), diterapkan dalam konteks merger. Penelitian ini menjadi relevan di tengah upaya pemerintah untuk memperkuat basis pajak nasional dan mendorong konsolidasi sektor usaha melalui kebijakan fiskal yang lebih strategis dan adaptif. Diperlukan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji sejauh mana ketentuan perpajakan di Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip pengaturan terhadap merger PT, serta untuk mengevaluasi efektivitas dan keadilan dari perlakuan pajak atas transaksi merger. Dengan mengintegrasikan pendekatan yuridis normatif dan analisis kebijakan fiskal, penelitian ini berusaha memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pajak nasional yang responsif terhadap kebutuhan dunia usaha tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kedaulatan fiskal negara.

B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Fungsi *Regulerend* Pajak

Fungsi mengatur (*regulerend*) dalam bidang perpajakan, sebagaimana diakui dalam teori keuangan publik, tidak hanya berperan untuk mengumpulkan penerimaan negara, tetapi juga untuk membentuk perilaku ekonomi tertentu, termasuk dalam konteks restrukturisasi perusahaan melalui merger. Oleh sebab itu, analisis hubungan antara merger PT dan fungsi mengatur di bidang perpajakan menjadi penting untuk memahami sejauh mana hukum pajak Indonesia mendukung, mengarahkan, atau bahkan menghambat praktik merger tersebut.

Melalui fungsi *regulerend* ini, negara dapat mengarahkan perilaku wajib pajak ke arah yang sesuai dengan tujuan pembangunan, misalnya untuk mendorong investasi, mengendalikan inflasi, mengurangi kesenjangan sosial, atau melindungi industri dalam negeri. Dalam fungsi ini, pajak dipakai sebagai instrumen regulasi, seperti pemberian insentif atau disinsentif perpajakan. Misalnya pengurangan pajak (*tax holiday*, *tax allowance*) untuk menarik investor, tarif pajak tinggi atas barang mewah untuk menekan konsumsi yang tidak produktif, pengenaan pajak karbon untuk mendorong perilaku ramah lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik fungsi *regulerend* bersifat intervensif (sebagaimana Pemerintah menggunakan pajak untuk mengarahkan kegiatan ekonomi), instrumental (sebagaimana fungsinya menjadi alat kebijakan ekonomi, bukan hanya sumber pendapatan), serta berlapis dengan fungsi *budgetair* (sebagaimana sering kali kedua fungsi berjalan bersamaan, tetapi dengan fokus yang berbeda. Beberapa contoh implementasinya di Indonesia adalah PPh Final UMKM (menurunkan beban pajak untuk usaha kecil agar mendorong pertumbuhan sektor UMKM), insentif pajak terhadap investasi sebagaimana diatur dalam Pasal 31A UU PPh (memberi keringanan pajak bagi industri tertentu dengan tujuan mendorong pembangunan kawasan industri).

Fungsi mengatur dalam pajak ini sejalan dengan pandangan teoritis dari Musgrave dan Smith. Menurut Richard A. Musgrave, fungsi perpajakan tidak hanya mencakup *allocation* dan *distribution*, tetapi juga *stabilization*, yaitu mengendalikan siklus ekonomi melalui intervensi fiskal (Musgrave & Musgrave, 1989).¹ Kemudian Adam Smith secara implisit mengemukakan bahwa fungsi *regulerend*, prinsip *convenience of payment* dan *economy in collection* mencerminkan peran pajak sebagai instrumen kebijakan ekonomi yang tidak memberatkan masyarakat (Smith, 1776/2007).² Fungsi mengatur dalam pajak di Indonesia sejalan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Kemudian, UU KUP dan UU PPh memuat ketentuan tentang insentif pajak dan pengenaan tarif khusus, yang mencerminkan penggunaan fungsi *regulerend* dalam legislasi perpajakan nasional.

Hal ini menunjukkan bahwa fungsi *regulerend* pajak merupakan manifestasi dari peran strategis pajak sebagai alat rekayasa sosial dan ekonomi. Dalam konteks modern, fungsi ini menjadi semakin penting, khususnya untuk mengakomodasi tujuan pembangunan berkelanjutan, transformasi digital, dan kompetisi global. Di Indonesia, meskipun implementasinya telah berjalan melalui berbagai kebijakan insentif fiskal, masih diperlukan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan efektivitas dan ketepatan sasarannya.

¹ R. A. Musgrave dan P. B. Musgrave, (1989). *Public Finance in Theory and Practice* (5th ed.). New York: McGraw-Hill Book Company.

² Adam Smith, (2007). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (original work published 1776).

2. Gambaran Umum Badan Hukum dan Relasinya dengan Merger Korporasi

Dalam ilmu hukum, perusahaan yang berbadan hukum yang dapat dikategorikan sebagai *rechtspersoon* merupakan subyek hukum (*legal subject*) yang merupakan pembawa atau penyanggah hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum.³ Pengkategorian perusahaan dapat sebagai subyek hukum sejalan dengan salah satu teori badan hukum ini yang dikenal dengan teori organ yang diajarkan oleh Otto van Gierke dan L.C. Polano. Teori Organ ini memandang bahwa suatu badan hukum adalah sebagai suatu yang nyata (*reliteit*) bukan khayalan belaka (*fictie*). Menurut teori organ tersebut, badan hukum merupakan *een bestaan, dat hun realiteit* dari konstruksi yuridis seolah-olah sebagai manusia yang sesungguhnya dari lalu lintas hukum yang juga mempunyai kehendak sendiri yang dibentuk melalui alat-alat kelengkapannya yaitu pengurus, anggota, dan sebagainya. Putusan yang dibuat oleh pengurus adalah kemauan badan hukum.⁴

Jika perusahaan dilihat sebagai organisasi yang memiliki kehidupan (*living organisms*), seperti yang dilakukan oleh de Geus (1997), dan bukan hanya sekedar pencetak uang, perusahaan pasti tidak dapat melepaskan diri dari apa yang disebut dengan fenomena daur kehidupan (*lifecycles*). Dengan demikian, perusahaan, seperti juga tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia, pasti mengalami proses kelahiran, pertumbuhan, kedewasaan, dan pada akhirnya mengalami kematian⁵. Adapun salah satu alternatif yang digunakan perusahaan dalam mengantisipasi dampak negatif dari kondisi-kondisi tersebut diatas adalah dengan melakukan merger perusahaan.

Merger merupakan bagian dari restrukturisasi perusahaan, yaitu proses perubahan strategis dalam struktur modal, operasional, atau kepemilikan perusahaan yang bertujuan menciptakan nilai dan bukan merupakan aktivitas rutin. Nilai tersebut dapat diciptakan melalui peningkatan pendapatan, efisiensi operasional, peningkatan kualitas manajemen, pemanfaatan teknologi dan informasi, alokasi kesejahteraan yang lebih baik, serta efisiensi pajak.

Restrukturisasi, termasuk merger, menjadi kebutuhan mendesak di era globalisasi untuk menghadapi dinamika eksternal yang terus berubah. Oleh karena itu, perubahan internal juga diperlukan, termasuk dalam hal sumber daya manusia, keuangan, teknologi, struktur dan perilaku organisasi, serta manajemen. Setiap tindakan merger harus memiliki landasan hukum yang jelas agar dapat diakui secara sah. Dasar-dasar hukum merger meliputi:

- a) Dasar Hukum Utama: Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah (misalnya, UUPT 2007).
- b) Dasar Hukum Kontraktual: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), terutama Buku III.
- c) Dasar Hukum Status Perusahaan: Ketentuan yang berlaku bagi perusahaan terbuka, Penanaman Modal Asing (PMA), dan BUMN.
- d) Dasar Hukum Konsekuensi Merger: Aturan mengenai antimonopoli, ketenagakerjaan, perpajakan, likuidasi, dan lain-lain.
- e) Dasar Hukum Bidang Usaha: Regulasi sektoral untuk bidang seperti perbankan, keuangan, perdagangan, dan industri.

³ Jimly Asshiddiqie, *Badan Hukum*, <http://www.jimly.com/pemikiran/view/14> diunduh terakhir pada tanggal 23 April 2009.

⁴ *Ibid.*

⁵ De Geus dalam Suwarsono Muhammad, *Strategi Penyehatan Perusahaan*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2006, hlm. 142.

Sebagai landasan utama, Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Tahun 2007 memuat berbagai doktrin hukum badan usaha yang relevan untuk mengatur proses merger secara komprehensif dan sah menurut hukum.

3. Ketentuan UU PT terkait Merger di Indonesia

Salah satu hal yang berhubungan erat dengan masalah kepastian hukum tersebut adalah masalah darimana hukum itu berasal (sumber hukum) sehingga didapat legitimasi atas pelaksanaan hukum tersebut secara formal. Pembuatan hukum yang dilakukan secara sengaja oleh badan yang berwenang dari suatu Negara merupakan sumber yang bersifat hukum yang paling utama yang menghasilkan substansi yang tidak diragukan lagi kesalahannya, yang *ipso jure*.⁶ Selama ini dalam penyusunan aturan hukum setiap lembaga menyusun sendiri-sendiri tanpa koordinasi dengan baik dengan instansi atau lembaga yang terkait dengan objek yang akan diatur. Terkait dengan masalah kepastian hukum, perlindungan hukum, dan sebagai *regulatory driven* dari kode etik, standar penilaian, dan prinsip-prinsip *good corporate governance* maka diperlukan harmonisasi aturan hukum untuk mensinkronisasikan ketentuan tentang merger perusahaan yang bersumber dari negara tetapi berasal dari beberapa instansi pemerintah dalam hubungannya dengan merger perusahaan tersebut. Oleh sebab itu, ke depan langkah pertama adalah melaksanakan harmonisasi aturan hukum, jika aturan hukum semua baik dan komprehensif maka yang lain akan mengikuti.⁷

Dalam upaya mewujudkan sumber hukum yang berkehendak untuk menciptakan kepastian dalam hubungan antara individu dengan individu, individu dengan badan usaha, individu dengan Negara, badan hukum dengan Negara maka sangat dibutuhkan penataan yang harmonis terhadap kelembagaan hukum (*legal substance*), didukung oleh profesionalisme dari sumber daya manusia yang ada (*legal structure*) dan kesadaran hukum (*legal culture*) dari semua komponen masyarakat yang terus menerus meningkat sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Hal ini sejalan dengan pendapat Sunaryati perihal harmonisasi hukum dimana wujud dari suatu sistem hukum nasional adalah suatu tatanan hukum yang terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, yang di dalamnya mengandung falsafah hukum, nilai-nilai, asas-asas, dan norma hukum, proses dan prosedur serta interaksi dan pelaksanaan hukum yang pengembangannya dilakukan oleh manusia dalam berbagai statusnya, baik sebagai aparatur negara, individu, ataupun yang tergabung dalam lembaga dan organisasi hukum.⁸ Keserasian antara *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture* dalam setiap tindakan yang dilakukan pada proses merger perseroan secara yuridis telah terwujud dengan adanya KUHPer dan UUPT 1995 *junto* UU No. 40 Tahun 2007 sehingga setiap tindakan merger dapat diakui secara legal dalam setiap pelaksanaannya.

Pengaturan merger perseroan berdasarkan KUHPer tidak dapat terlepas dari *verbintenissenrecht* yang terbentuk berdasarkan adanya perjanjian dimana setidaknya terdapat 2 (dua) orang atau lebih yang mengikatkan dirinya dihadapan Notaris yang tertuang dalam suatu akta otentik dalam bahasa Indonesia. Sesuai


⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan keenam, 2006, hlm. 83.

⁷ Joni Emirzon, *Hukum Usaha Jasa Penilai...* Op., cit., hlm. 794-795.

⁸ C.F.G. Sunaryati Hartono dalam Joni Emirzon, *Hukum Usaha Jasa...* Ibid. 786.

dengan definisinya dan untuk mempermudah pemahaman merger perseroan, berikut adalah gambaran skema merger secara sederhana:

Gbr. 1.
Skema Merger




Dalam UUPT, pengaturan merger berkaitan erat dengan ketentuan pendirian Perseroan Terbatas sebagai badan hukum. Perseroan harus didirikan oleh minimal dua pihak melalui akta notaris berbahasa Indonesia, memiliki nama dan alamat yang sesuai dengan anggaran dasar, dan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Setiap pendiri wajib mengambil saham dan perbuatan hukum sebelum pendirian harus dimuat dalam akta pendirian, disertai tanggung jawab hukum tertentu jika dilakukan sebelum badan hukum terbentuk. RUPS pertama wajib diadakan maksimal 60 hari setelah status badan hukum diperoleh, dan segala keputusan hukum harus disetujui secara bulat oleh semua pemegang saham atau secara tertulis oleh para pendiri.

Kemudian, merger menurut Pasal 122 ayat (2) UUPT 2007 tidak memerlukan proses likuidasi, sehingga aktiva, pasiva, dan status pemegang saham secara otomatis beralih ke perusahaan penerima merger, serta perusahaan yang melebur berakhir secara hukum sejak tanggal berlakunya penggabungan. Ini berbeda dengan UUPT 1995 yang memperbolehkan merger dengan atau tanpa likuidasi, dimana jika dilakukan likuidasi, perusahaan harus menghentikan semua kegiatan bisnis dan melalui proses pemberesan serta pembubaran.

UUPT 2007 menekankan keterbukaan dan perlindungan hukum terhadap semua pihak terkait merger, termasuk pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor, mitra usaha, dan masyarakat. Hal ini tercermin dalam ketentuan yang mewajibkan publikasi ringkasan merger di media massa dan pemberitahuan tertulis kepada karyawan. Karyawan dapat menyampaikan keberatan namun tidak menggagalkan merger, berbeda dengan kreditor yang keberatannya, jika tidak terselesaikan, dapat membatalkan merger. Selain itu, Direksi dari perusahaan penerima merger juga wajib mengumumkan hasil merger kepada publik sebagaimana diatur dalam Pasal 133 ayat (2).


Secara garis besar, prosedur hukum merger perseroan secara umum dapat diringkas sebagai berikut:

Gbr. 2.
Prosedur umum merger perseroan.



Lebih lanjut lagi, proses berlakunya merger dan bubarnya perseroan yang digabungkan berdasarkan UUPT 2007 dan PP No. 27 Tahun 1998 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Gbr. 3.
Berlakunya Merger dan Bubarnya Perseroan



Berdasarkan Gbr. 2. dan Gbr. 3., dalam melakukan merger sesuai dengan UUPT 2007 terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi para pihak yang terlibat dalam merger perseroan, yaitu:

1. Keputusan mengenai penggabungan (merger) dapat sah apabila disetujui RUPS yang dihadiri $\frac{3}{4}$ kuorum pemegang saham.

2. Direksi Perseroan yang akan melakukan merger wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari perseroan yang akan melakukan merger dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
3. Pengumuman dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang bersangkutan agar mengetahui adanya rencana tersebut dan mengajukan keberatan jika mereka merasa kepentingannya dirugikan.
4. Kreditur dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir 2 mengenai merger sesuai dengan rancangan tersebut.
5. Dalam hal keberatan kreditur sebagaimana dimaksud butir 4 sampai dengan diselenggarakan RUPS tidak dapat diselesaikan oleh Direksi, keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian.
6. Selama penyelesaian sebagaimana dimaksud pada butir 5 belum tercapai, merger tidak dapat dilaksanakan.

C. KESIMPULAN

Merger PT telah menjadi sarana penting dalam strategi penyelamatan dan ekspansi korporasi di tengah dinamika ekonomi nasional dan global. Fenomena ini semakin relevan pasca krisis moneter 1997 yang memicu perlunya efisiensi dan konsolidasi usaha. Urgensi merger PT ini tidak dapat terlepas dari fungsi mengatur dari pajak mengingat merger dapat menimbulkan objek pajak, pengalihan aset yang dikenai PPh, kewajiban PPN, dan pertanyaan mengenai perlakuan atas kerugian fiskal (carry forward losses). Hal ini menuntut kepastian dan harmonisasi hukum perpajakan agar tidak menghambat restrukturisasi yang sah. Fungsi regulasi pajak mengarahkan perilaku korporasi, termasuk dalam mendorong atau menghambat merger. Instrumen perpajakan seperti tax holiday, insentif pasal 31A UU PPh, dan tarif preferensial terbukti berkontribusi pada perilaku merger di sektor tertentu. Pendekatan ini sejalan dengan teori Musgrave (1989) dan prinsip ekonomi Adam Smith (1776), serta tercermin dalam kerangka hukum nasional seperti Pasal 23A UUD 1945 dan UU KUP. Selain itu, merger juga melibatkan berbagai instrumen hukum: dari UUPT 2007, KUHPdata, hingga peraturan sektoral. Harmonisasi antar regulasi mutlak diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum, efisiensi prosedural, serta perlindungan bagi karyawan, kreditur, dan pemangku kepentingan lain. Kebijakan pajak atas merger belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip tersebut, sehingga masih terdapat ruang untuk reformasi. Diperlukan pemenuhan prinsip *Good Tax Policy* dalam konteks merger. Implementasi prinsip-prinsip good tax policy—keadilan (equity), efisiensi, kepastian hukum (certainty), dan kesederhanaan (simplicity)—masih perlu diperkuat dalam regulasi merger. Reformulasi kebijakan pajak atas merger harus lebih adaptif dan pro-konsolidasi, tanpa mengorbankan asas keadilan dan penerimaan negara. Perlu adanya penilaian ulang terhadap kebijakan insentif merger berbasis sektor dan urgensi pembentukan regulasi terpadu merger-perpajakan berbasis analisis risiko fiskal dan manfaat ekonomi jangka panjang.

D. ACKNOWLEDGEMENT

Kajian ini sebahagian merupakan bagian dari tesis penulis di Magister Hukum Universitas Sriwijaya di Palembang dengan judul "PENGATURAN MERGER PERSEROAN

TERBATAS DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENGATURAN FUNGSI PERPAJAKAN DI INDONESIA”, tahun 2009.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly, *Badan Hukum*, <http://www.jimly.com/pemikiran/view/14> diunduh terakhir pada tanggal 23 April 2009.
- De Geus dalam Suwarsono Muhammad, *Strategi Penyehatan Perusahaan*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2006.
- Emirzon, Joni, *Hukum Usaha Jasa Penilai*, hlm. 794-795.
- Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice* (5th ed.). New York: McGraw-Hill Book Company.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan keenam, 2006
- Smith, A. (2007). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (original work published 1776). MetaLibri Digital Library.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.